



P U T U S A N
Nomor 355/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Batam Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chanrih Hutabarat, SH dan Jefri Harianto Nababan, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jefri Harianto Nababan, SH, MH & Partner yang beralamat di Ruko Tunas Regency Blok A8 No.1-2 Kelurahan Sei Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yutin Sudarti, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 355/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Budha, dan telah tercatat perkawinannya tersebut pada tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Perkawinan** (untuk SUAMI) dan (Untuk Isteri)
2. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai/lahir 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat**, lahir di Palembang tanggal 20 September 2008, anak kesatu, Perempuan, dari suami-isteri **Penggugat dan Tergugat** sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
 - **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** lahir di Batam tanggal 11 juli 2010, anak kedua, perempuan, dari suami-istri **Penggugat dan Tergugat**



sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam.

3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 (satu) yang berbunyi : Pada dasarnya Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang puncaknya pada bulan **Mei 2017**;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sekira bulan **Juli 2020** hingga sekarang selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah **berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang** karena **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan keduanya sama sekali tidak pernah lagi berkomunikasi dalam pisah rumah tersebut saat ini **PENGGUGAT** bertempat tinggal Kota Batam Sedangkan **TERGUGAT** tinggal di Perumahan Wisma Buana Indah Blok A No.18 kota Batam.
6. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Pengugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh sebab itu kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka kiranya Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 38 huruf c : *"perkawinan dapat putus karena keputusan Pengadilan"* pasal 39 : *"(1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (3) Tata cara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut"* Pasal 40 : *"(1) Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal*



*ini diatur dalam peraturan Perundangan tersendiri.” Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dan huruf f : *perceraian dapat terjadi karena alasan : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” maka tidak ada jalan lain bagi Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan segala akibat hukumnya.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Batam/ majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang “Amar”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana **Tecantum dalam Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2022, tanggal 8 Desember 2022, dan tanggal 15 Desember 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi, dimana saksi menikah dengan adik Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 secara agama Budha;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir tahun 2008 dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa awalnya Penggugat datang ke rumah saksi lalu Penggugat bercerita kepada istri saksi (adik Penggugat) kalau rumah tangga Penggugat sedang tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan tergugat sedang bertengkar di kedai kopi, waktu itu saksi dan istri saksi berkunjung kesana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 tersebut Penggugat meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Batu Aji, di ruko tempat usaha Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat di rumah sewaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat tetapi mereka kembali tidak akur;

2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Batam Centre Kota Batam;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wirausaha membuka usaha kedai kopi sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan jabatan accounting;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah kontrakan;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama anak kesatu Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir tahun 2008 dan anak kedua bernama anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan lahir tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur/harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab tidak akurnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat menganggap Penggugat kurang mampu mencari nafkah;
- Bahwa saksi dengar waktu itu Tergugat ada menyebut masalah uang, masalah anak sambil teriak teriak;
- Bahwa pada tahun 2017 itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Penggugat meninggalkan rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya karena Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat dan tidak mengizinkan Pengugat untuk pulang ke rumah itu lagi;
- Bahwa sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang ke rumah itu karena Tergugat sudah tidak suka atau sudah benci kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah tidak suka dan benci kepada Penggugat dari sikap Tergugat kepada Penggugat sehari-harinya seperti tidak mau menegur dan berbicara dengan Penggugat atau tidak menjawab kalau Penggugat menegurnya;
- Bahwa Penggugat masih datang ke tempat Tergugat kalau Tergugat tidak ada di rumah lalu Penggugat mengajak anak-anaknya tersebut jalan-jalan kemudian mengantarnya lagi sebelum Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menerima dan sejak itulah komunikasi mereka putus;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Budha dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Maret 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama anak kesatu Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 20 September 2008 dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 11 Juli 2010;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun dimulai pada tahun 2017 mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya pada bulan Mei 2017 hingga sekitar bulan Juli 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, beragama Budha, dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam (vide bukti P-2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 2 Maret 2008 di Kota Batam (vide bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 26 Maret 2008);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak kesatu Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan lahir di Palembang tanggal 20 September 2008 dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam tanggal 11 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya pada bulan Juli 2020 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di ruko tempat usaha Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam, dengan demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi sehingga keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suami istri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum karena telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu antara sebagai mana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam maka menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat/Kantor Catatan Sipil di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perdata perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-1 telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Batam, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri tempat terjadinya perceraian dan para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga wajib melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut terjadi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian petitum ke-1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya dan petitum ke-2 Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat secara agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budha dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan haruslah dikabulkan dengan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-1 dan ke-2 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2008 di hadapan Pemuka Agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di Batam untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan, tentang putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas pada daftar perkawinan dan perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum. dan Yudith Wirawan, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Setyaningsih, S.H

Yudith Wirawan, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp100.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp150.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
	Rp320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)